BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR B/ 43 /KPTS/04/2022

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM LIMAU KUNCI
TAHUN BUKU 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan usaha Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci pada Tahun 2022 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci maka perlu dibuat Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Buku 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan, dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 155);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 431);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Perumda Air Minum Limau Kunci Nomor 104/Perumda/000/I/2022 tanggal 9 Januari 2022 perihal Pengajuan RKAP Perumda Air Minum Limau Kunci Tahun Buku 2022;

2. Surat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Limau Kunci Nomor 01/DP-Perumda/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Permohonan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Perumda Limau Kunci Tahun Buku 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Buku 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Limau Kunci Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	B. perekonomian	
5	PPATM	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 4 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
5. Direktur Perumda Air Minum Limau Kunci Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.